



**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI 4 KUTAPANJANG**

*Alamat : Jln. Blangjurung Desa BeranangKec. Kutapanjang, Email : esdeberananga@gmail.com*

**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH**

Nomor: 421.2/17/SDN4/KTP/2024

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS ADMIN/OPERATOR DAPODIKDASMEN PADA SD NEGERI 4 KUTAPANJANG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan di SD Negeri4 Kutapanjang Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh, maka dibutuhkan tersedianya data dan informasi yang akurat, aktual dan lengkap;
  - b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas perlu menetapkan Petugas Admin/Operator DAPODIKDASMEN pada SD Negeri 4 Kutapanjang Kecamatan Kutapanjang.
- Mengingat :**
1. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Intruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Surat Edaran nomor: 0293/MPK.A/PR/2014 tentang Pelaksanaan Instruksi Menteri nomor 2 tahun 2011;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung jawaban Keuangan BOS Sekolah Tahun Anggaran 2023;
  7. Surat Edaran Mendagri Nomor 890/2173/sj Perihal Revitalisasi Kelembagaan Pendataan Pendidikan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama :** Mengangkat dan menetapkan personalia yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Petugas Admin/Operator DAPODIKDASMEN pada SD Negeri4 Kutapanjang :

**N a m a** : Tinni, ST  
**Tempat & Tanggal Lahir** : Tampeng, 22 November 1996  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Pendidikan** : S1 - Teknik Industri  
**Alamat** : Kampung Tampeng Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues

- Kedua** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Kebijakan Sekolah yang sesuai.
- Ketiga** : Bila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kutapanjang  
Pada tanggal : 05 Januari 2024  
Kepala Sekolah,  
  
**SYAMSIR, S.Pd**  
NIP.19710504200312 1 002

**Tembusan Kpd Yth:**

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues
2. Perti nggal.